

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/15/I/KA/IR.04.04/2025/BNNP

TENTANG

TIM PENGAWAS PENEGAK DISIPLIN APEL PAGI DAN JAM KERJA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

- a. bahwa pelaksanaan apel pagi dan tertib dalam jam kerja merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pegawai;
- bahwa berdasarkan point a tesebut diatas, dalam rangka pengawasan pelaksanaan apel pagi dan jam kerja pegawai dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TENTANG TIM PENGAWAS PENEGAK DISIPLIN APEL PAGI DAN JAM KERJA DILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN 2025.

/ KESATU

KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan ini untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin apel pagi dan jam kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Tim Pengawas Penegak Disiplin Apel Pagi dan Jam Kerja Tahun 2024

bertanggung jawab atas tertib administrasi dalam hal kehadiran apel pagi

dan jam kerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kerja Tim Pengawas Penegak Disiplin Apel

Pagi dan Jam Kerja kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi

Nusa Tenggara Barat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala BNN RI

- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Karo SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN
- 5. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025





KEPUTUSAN KEPALA BNN PROV. NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/ 15 /I/KA/IR.04.04/2025/BNNP TANGGAL: 09 JANUARI 2025

D A F T A R N A M A TIM PENGAWAS DAN PENEGAK DISIPLIN APEL PAGI DAN JAM KERJA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama / NIP	Pangkat <i>l</i> Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan Dalam TIM	Ket
1.	M. RIDWAN, S.AP 19670325 198803 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bagian Umum	Penanggung Jawab	
2.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Ketua	
3.	WAHIDA PURNAMASARI, S.Kom 19830724 201502 2 002	Penata Muda (III/a)	Pengelola Keuangan Bagian Umum	Sekretaris	
4.	ABDURRAHIMIN	-	Satpam Outsorching	Anggota	
5.	AHMAD YANI	-	Satpam Outsorching	Anggota	
6.	ANGKAT	-	Satpam Outsorching	Anggota	
7.	HERWAN ZOHRI	-	Satpam Outsorching	Anggota	
8.	I MADE SUBAGIA PANDE	-	Satpam Outsorching	Anggota	
9.	I WAYAN DIAN APRIYANA	-	Satpam Outsorching	Anggota	
10.	LALU AGIF HAMDANI	-	Satpam Outsorching	Anggota	

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025



